



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 137 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi aparatur sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan produktifitas pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebagai bagian dari pelaksanaan agenda reformasi birokrasi;
 - c. bahwa dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 137 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Kotabaru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 137 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 485);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 137 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 137 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 137 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 137 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 137 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 01), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dihapus, angka 10 diubah, diantara angka 16 dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka yakni 16a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
7. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

8. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak diisyaratkan dengan angka kredit.
9. dihapus.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS Daerah di Lingkungan Kabupaten Kotabaru dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prestasi kerja yang selanjutnya disebut TPP berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disebut TPP berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tempat bertugas yang selanjutnya disebut TPP berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kondisi kerja yang selanjutnya disebut TPP berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kelangkaan profesi yang selanjutnya disebut TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas memiliki keterampilan khusus dan langka atau yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang selanjutnya disebut TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam melaksanakan tugas sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

- 16a. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
17. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan Pasal 3 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PNS Daerah di Lingkungan Kabupaten Kotabaru dapat diberikan TPP dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran.
 - (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. prestasi kerja;
 - b. beban kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
 - (3) Penetapan besaran nilai basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kelas jabatan dengan ketentuan perhitungan dari Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS Daerah yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

- (3) Kriteria TPP SKPD dan kriteria TPP PNS Daerah yang diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS Daerah yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
- (3) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS Daerah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) SKPD/PNS Daerah yang diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah dan ditambah 1 ayat yakni ayat (11), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penetapan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada parameter sebagai berikut :
- a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Besaran TPP diperoleh dengan menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran TPP berdasarkan prestasi kerja, beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Nama-nama PNS Daerah yang menerima TPP sesuai kriteria pada masing-masing Unit Kerja diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing yang bersangkutan dengan mencantumkan nama, jabatan, golongan kepangkatan dan besarnya TPP.
 - (5) Besaran TPP untuk jabatan eselon II.b pada Sekretariat Daerah dengan kelas jabatan 13 diberikan TPP setara dengan kelas jabatan 14.
 - (6) Besaran TPP untuk jabatan eselon III.a pada Inspektorat dan Sekretariat DPRD dengan kelas jabatan 11 diberikan TPP setara dengan kelas jabatan 12.
 - (7) Besaran TPP untuk jabatan eselon IV.a pada SKPD dengan kelas jabatan 8 diberikan TPP setara dengan kelas jabatan 9.
 - (8) Besaran TPP untuk jabatan pelaksana pada SKPD dengan kelas jabatan 1 sampai dengan kelas jabatan 4 diberikan TPP setara dengan kelas jabatan 5.
 - (9) Bagi PNS Daerah yang belum pernah diangkat pertama kali sebagai jabatan fungsional, kelas jabatannya diturunkan satu tingkat dari jabatan seharusnya.
 - (10) Dalam hal belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan setara dengan kelas jabatan 5.
 - (11) Dalam hal Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyetaraan belum ditetapkan kelas jabatan, penetapan kelas jabatan disetarakan dengan kelas jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f yang diterima oleh PNS Daerah dipengaruhi oleh skor kehadiran pegawai berdasarkan kehadiran elektronik (mesin absensi/android).
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bobot skor tingkat kehadiran sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan jabatannya.
- (3) PNS Daerah yang memiliki skor kehadiran kurang, diberikan sanksi berupa pengurangan TPP.

- (4) Skor kehadiran PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. keterlambatan masuk kerja, yang dihitung berdasarkan menit;
 - b. pulang sebelum waktunya, yang dihitung berdasarkan menit; dan
 - c. ketidakhadiran kerja.
 - (5) Dalam melakukan perhitungan tingkat skor kehadiran PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kecuali adanya keterangan yang sah bagi PNS Daerah sakit, izin, dinas luar, cuti dan tugas belajar/kediklatan dihitung sebagai hari masuk kerja.
 - (6) Apabila PNS Daerah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebanyak jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan maka TPP tidak dibayarkan dan tetap dikenakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f kepada PNS Daerah yang bertugas pada SKPD yang bersifat memberi pelayanan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dengan sistem kerja *shift*, yang melaksanakan tugas khusus, yang bertugas pada satuan pendidikan, pengaturan jam kerjanya ditetapkan oleh Kepala SKPD/Unit kerja dengan mengacu pada ketentuan jam kerja wajib bagi Pegawai paling kurang 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- (2) PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja serta mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik dan/atau manual.
- (3) Mekanisme perhitungan sistem kehadiran elektronik dan/atau manual sebagai dasar pemberian TPP dilakukan dengan perhitungan indikator skor kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (4) Apabila dalam 1 (satu) bulan seorang PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, maka TPP diberikan berdasarkan penghitungan sebagai berikut:
$$\frac{HK}{N} \times Rp$$
(sesuai tingkatan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3))

Dengan ketentuan :

HK = Jumlah hari masuk kerja

N = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.

- (5) Bagi PNS Daerah sakit, izin, dinas luar, cuti dan tugas belajar/kediklatan dengan keterangan yang sah dihitung sebagai hari masuk kerja.
 - (6) Format rekapitulasi daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Pasal 17 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) PNS Daerah mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas (Plt.) diberikan TPP tambahan pada jabatan yang dirangkapnya.
 - (2) Plt. diberikan TPP tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
 - (3) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. pada jabatan yang dirangkapnya.
 - (4) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
 - (5) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP pada jabatan yang tertinggi.
 - (6) TPP bagi pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dibayarkan setara dengan Administrator mengacu pada hasil evaluasi jabatan.
 - (7) TPP bagi pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas dibayarkan setara dengan Pengawas mengacu pada hasil evaluasi jabatan.
 - (8) Dihapus.
9. Ketentuan BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII PENDANAAN

10. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD masing-masing.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 03 JAN 2022
BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR



Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 03 JAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 1

